**PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN**

 **DALAM ADAT MASYARAKAT MANDAILING NATAL**

**(Suatu Kajian Antropologi Sosiologi Hukum Islam)**

**Zulpahmi Lubis**

**Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU**

**Zulpahmilubis230@gmail.com**

**ABSTRACK**

This research is motivated by the many conflicting understandings of the community about marital property and its distribution, especially to the Mandailing indigenous people. This research was conducted to examine the distribution of marital assets in the Mandailing community along with the factors behind it and analyzed by the Marriage Law and compilation of Islamic Law (KHI). This research is a juridical empirical research which is described in a qualitative descriptive using a case approach. The results of this study indicate that the distribution of marital assets to the Mandailing community is only done in cases of divorce. Meanwhile, in the case of one husband and wife died, the distribution of joint assets was not carried out. This means that the widow / widower only gets a share of the inheritance and does not receive the marriage assets. The factors behind the distribution of such marital assets in the Mandailing community are the influence of cultural customs that are still practiced today and the exemplary role of Malimkampung / Hatobangon. Although the distribution of marital assets to the Mandailing community is different from the provisions of the legislation and KHI, it is not said to be a violation of the law.

**Key words: Custom, Marriage Assets, Distribution, Mandailing Natal**

*Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya simpang-siur pemahaman masyarakat terhadap harta perkawinan dan pembagiannya khusunya pada masyarakat adat Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembagian harta perkawinan pada masyarakat Mandailing beserta faktor-faktornya yang dianalisa dengan menggunakan Undang-Undang dan Kompilasi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang diuraikan dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case Opprouch). Hasil penelitian ini menununjukkan bahwa pembagian harta perkawinan pada masyarakat Mandailing hanya ada pada kasus cerai hidup. Sedangkan dalam kasus cerai mati (salah satu pasangan suami istri meninggal) pembagian harta bersama tidak dilakukan terhadap pasangan yang lebih lama hidup. Faktor yang melatarbelakangi pembagian harta perkawinan seprti demikian pada masyarakat mandailing adalah pengaruh adat budaya yang masih diamalakan sampai sekarang dan ketauladanan malimkampung/ hatobangon. Meskipun pembagian harta harta perkawinan pada masyarakat Mandailing berbeda dengan ketentuan perundang-undangan dan KHI, namun tidaklah dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum.*

*Key word: Adat, Harta Perkwinan, Pembagian, Mandailing Natal*

**Pendahuluan**

Perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang[[1]](#footnote-1) mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan, harta keluarga ataupun “harta bersama.[[2]](#footnote-2)

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya.

Pelaksanakaan hukum perkawinan khususnya tentang pembagian harta bersama pada suatu masyarakat tidak terlepas dari hukum adat yang dianutnya dan antara suatu kelompok masyarakat akan berbeda menilai kedudukan harta perkawinan serta pembagiannya, shingga tidak jarang ditemukan ragam perbedaan pembagian harta Bersama pada kelompok masyarakat adat.

Pada kenyataanya, masyarakat dalam hal mengamalkan sesuatu mempunyai banyak pilihan hukum, disamping hukum agama, ada hukum adat yang telah diterima dan diamalkan masyarakat jauh sebelum Islam datang, dan di sisi lain ada hukum negara yang menuntut masyarakat harus patuh serta bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat meskipun sebenarnya masyarakat tidak bisa keluar dari hukum adat yang telah mereka anut.

Seperti halnya masyarakat Mandailing, jauh sebelum masuk Islam, orang Mandailing telah memiliki aturan (adat) yang mapan dan diterima oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum perkawinan khususnya pembagian harta bersama masih dipengaruhi oleh hokum adat hingga saat ini, meskipun hukum Islam dan hukum negara (UU Perkawinan dan KHI) telah diterima dan diamalakan oleh masyarakat Mandailing. Sehingga dalam kasus-kasus pembagian harta Bersama pada masyarakat Mandailing terlihat adanya perbedaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Fenomena seperti ini tentunya dilatarbelakangi banyak factor, sehingga perlu dilkaukan kajian dan Analisa yang mendalam guna mengetahui dan memecahkan permasalahan pembagian harta Bersama pada masyarakat Mandailing Natal.

 Dalam kajian ini akan diuraikan bagaimana kedudukan harta bersama pada masyarakat Mandailing, pembagiannya serta factor yang melatarbelakanginya.

**Metodologi Penelitian**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian Empris (Yuridis Empiris). Data penelitian ini diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case Opprouch*). Penelitian ini berlokasi di kecamatan Panyabungan Utara, kecamatan Malintang dan Kecamatan Siabu Kab. Mandailing Natal. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Sedangkan analisa data penelitian ini menggunakan metode Miles and Huberman.

**PEMBAHSAN**

1. **Makna Perkawinan bagi Orang Mandailing**

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama, adat maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[[3]](#footnote-3) Perkawinan merupakan cara untuk memelihara dan melestarikan keturunan.

Adat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. [Jalaludi Tunsam](http://www.duniapelajar.com/2014/07/03/pendahuluan-makalah-sejarah/)  menyatakan bahwa "Adat" berasal dari bahasa Arab عادات, bentuk jamak dari عادَة (adah), yang berarti "cara", "kebiasaan". Di Indonesia kata Adat baru digunakan pada sekitar akhir abad 19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islampada sekitar abad 15-an. Kata ini antara lain dapat dibaca pada Undang-undang Negeri Melayu. Lebih lanjut tunsam menjelaskan “adat” berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari (adah) yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Sepeerti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suaatu daerah. biasanya apabila adat ini tidak dipatuhi maka akan ada sanksi baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan kepada pelaku yang melanggarnya.[[4]](#footnote-4)

Sedangkan menurut Koen Cakraningrat, adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan. Kemudian, adat digambarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melagggarnya akan dikenakan sangsi yang cukup keras.[[5]](#footnote-5)

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan. Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang tidak hanya ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, akan tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. oleh karena itu dalam setiap uacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa dilengkapi dengan berbagai adat istiadat.

Dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan, akan tetapi juga berarti suatu hubungan hukum para anggota kerabat, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita.[[6]](#footnote-6)

Sama halnya dengan adat Mandailing. Bagi orang Mandailing perkawinan tidak hanya iktan antara sorang laki-laki dan wanita untuk mendapatkan keturunan akan tetapi meruakan hubungan hukum yang mengikat para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami (*pasolkot Parkouman*).[[7]](#footnote-7)

Hal senada dengan Sutan Kumala Bumi juga disampaikan oleh Sutan Ahmad Nasution bahwa terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[[8]](#footnote-8) Lebih lanjut Kaliman Nasution menjelaskan bahwa dalam adat Mandailing setiap orang yang ingin melangsungkan suatu pernikahan ditekankan adanya izin orang tua, karena perkawinan merupakan urusan kerabat dan masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Dikatakan sebagai urusan keluarga karena perkawinan merupakan syarat untuk meneruskan silsilah keluarga, dan dikatan sebagai urusan masyarakat karena perkawinan merupakan upacara adat yang dilaksanakan masyarakat serta menimbulkan hubungan kekerabatan, sebuah perkawinan akan menimbulkan hubungan *anakboru, mora dan kahanggi* (*dalian na tolu*). Maka menurut adat di Mandailing seseorang yang akan melakukan perkawinan harus patuh kepada keputusan masyarakat dan keluarganya, maka apabila seseorang tidak patuh terhadap keputusan masyarakat dan keluarganya disebut sebagai orang yang tidak beradat (*naso maradat*).

Perkawinan bagi masyarakat Mandailing mempunyai makna yang sangat penting, disamping hal yang telah disebutkan di atas, perkawinan juga salah satu upaya untuk mempererat hubungan keluarga, meneruskan generasi terutama dikaitkan dengan Sifat kebapaan, yang berlaku dalam suku Mandailing yang lebih mengutamakan anak laki-laki sehingga garis keturunan tidak terputus, maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan yang bersangkutan. Bagi orang Mandailing Perkawinan juga merupukan sarana yang bertujuan untuk mendekatkan dan memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak dan juga perkawinan bersangkut paut dengan warisan dan kedudukan serta harta kekayaan.[[10]](#footnote-10)

1. **Kepimilikan Harta Pada Masyarakat Mandailing**

Pada dasarnya Suku Mandailing mengadopsi sistem kekerabatan *patrinial* atau garis kepabakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya marga-marga di Mandailing. Seorang anak akan mewarisi marga ayahnya begitu juga samapai pada anak cucu atau keturunan berikutnya. meskipun masyarakat Mandailing mengadopsi sistem kekerbatan *patrinial*, akan tetapi dalam kepemilikan harta masyarakat Mandailing berbeda dengan suku yang lain yang sama-sama mengadopsi sistem *patrinial. Anak* Lelaki dan anak perempan dalam masyarakat Mandailing sama-sama mempunyai hak atas harta ayahnya. Dengan kata lain anak laki-laki dan anak perempuan keduanya memperoleh harta warisan keluarga, akan tetapi masyarakat Mandailing memberikan porsi yang lebih besar kepada anak lai-laki dibandingkan anak perempuan.

Hal ini tentunya bukan tanpa penyebab, penyebab pengamalan ini tentunya disebabkan berbagai faktor seperti faktor geografis, pemahaman budaya asing dan lain sebagainya. Dilihat dari sisi geografis, Mandailing merupakan wilayah yang paling ujung dari Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera Barat- dimana Sumatra Barata menganut sistem kekerabatan *Matrinia*l, sehingga dengan demikian sangat wajar apabila masyarakat Mandailing terpengaruh dengan budaya Minangkabau dimana kepemilikan harta pusaka berada ditangan perempuan. Dengan demikian Mandailing yang menganut sistem kekerabatan Patrinial dan kepemilikan harta berada ditangan lelaki tidak menutup kemungkinan terpengaruh dengan budaya minangkabau sehingga perempuan juga berhak mendapat harta.

 Hal tersebut diperkuat dengan sejarah ekpansi yang dilakukan oleh pasukan Paderi dari Sumatera Barat yang melululantakan wilayah Mandailing dan menyebarluaskan agama Islam pad Tahun 1816. Meskipun Islam telah masuk jauh sebelum kedatangan kaum Paderi, namun kehadiran kaum paderi telah berhasil mengukir sejarah pengislaman terbesar di wilayah Mandailing. Dan hingga saat ini sisa ajaran yang dibawa oleh kaum Paderi masih dijumpai di wilayah mandailing termasuk cara belajar membaca al-qur’an melalui alif-alif dengan menggunakan bahasa minangkabau sepeti *alif tido niti* (alif beridir lurus tanpa titik), *Ba di Bawa satu niti* (huruf Ba mempunyai satu titik di bawah), *Ta di ateh satu niti* (Huruf Ta memiliki dua Titik di atas) dan lain sebagainya. Artinya tidak dapat dipungkiri bahwa ekspansi kaum Paderi telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kaehidupan orang Mandailing baik dalam pengamalan agama, budaya dan lain sebagainya termasuk dalam hak kepemilikan harta.

 Sehingga dengan demikian daerah Mandailing merupakan daerah yang mengadopsi dua kebudayaan yaitu budaya Mandailing dan Minangkabau. Dalam adat Mandailing laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi laki-laki lebih banyak mendapatkan bagian. Hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum perkawinan Mandailing laki-laki merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Disamping itu hal ini juga disebabkan karena sistem kekerabatan patrinial yang dianut oleh orang Mandailing. Dengan demikian suami dan istri juga sama-sama mempunyai hak atas harta dalam harta bersama.

1. **Pembagian Harta Bersama Dalam Adat Perkawinan Mandailing**

Perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama[[11]](#footnote-11) adalah Perkawinan baik perkawinan yang diatur oleh Pasal 26 dan seterusnya KUHPerdata, maupun perkawinan yang diatur Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.[[12]](#footnote-12)

Dalam hukum adat, harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut.Harta bersama ini berada di antara dua tarikan kutub, kutub kerabat dan kutub keluarga. Pada suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat, dan pada ketika yang lain tarikan kutub kerabat lebih kuat. Unsur-unsur harta dari harta bersama menurut Hukum Adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika menikah.[[13]](#footnote-13)

Indonesia memiliki banyak ragam budaya dan adat istiadat terutama dalam hal perkawinan, antara adat perkawinan satu daerah dengan daerah lain tentunya berbeda-beda begitu juga dengan masalah pembagian harta bersama. Salah satunya adat perkawinan masyarakat muslim Mandailing Natal

Pemahaman masyarakat Mandailing tentang harta bersama tidak berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu harta yang diperoleh harta yang diperoleh baik suami maupun istri selama dalam perkawinan.[[14]](#footnote-14) Seperti yang disampaikan oleh Sulutan Nasution:[[15]](#footnote-15)

*“Dalam pemahaman masyarakat Mandailing tentang harto bersama inda marbeda antara naipahami sian adat dohot na di atur Undang-undang yaitu harto na dijalaki si suami bope si istri salamo di perkawinan ni alai. Jadi setiap harta benda namartamba ataunamarkembang selama masa perkawinan disebut harta bersama sehinggo kepemilikan i sama antara suami dot istri.”*

M. Ayyub menambahkan bahwa harta bersama dikecualikan dari harta warisan dan hadiah. Artinya harta bawaan/pribadi yang ada sebelum berlangsungnya pernikahan tidak termasuk harta bersama.[[16]](#footnote-16)

Secara umum, masyarakat desa Mandailing mengenal harta bersama, pelaksanaan pembagian harta bersama juga diamalkan masyarakat Mandailing Natal. Pandapotan menjelaskan jika Perkawinan putus karena cerai maka harta akan dibagi dua antara suami dan istri, masing-masing suami istri mendapat separuh dari harta bersama yang mereka miliki,[[17]](#footnote-17) hal ini juga senada dengan penjelasan Pendi Lubis.[[18]](#footnote-18) Tentunya praktek seperti ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Praktek pembagian harta seperti ini sudah diamalkan sejak dulu. Sutan Karitua menerangkan bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah ada sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawian seperti demikian dianut oleh masyarakat Rumbio merupakan warisan dari nenek moyang mereka, sebab masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang taat terhadap hukum adat istiadat yang ada.[[19]](#footnote-19)

Masyarakat Mandailing memahami bahwa dalam kehidupan berumah tangga hak kepemilikan atas harta hasil pencarian antara suami istri adalah sama sehingga jika suami istri berpisah maka harta tersebut harus dibagi dua. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa harta bersama hanya ada dalam perkawinan dan jika perkawinan putus karena maka harta bersama juga putus dan harta tersebut harus dibagikan kepada pemiliknya. Kifli Borotan menjelaskan:[[20]](#footnote-20)

*“Masyarakat Mandailing mamahami di kehidupan marrumah tangga hak na mamiliki harta na hasil ni pencarian antara suami istri adalah sarupo sahinggo mula suami istri marsarak maka harta na hasil pencarian ni alai i dibagi dua. Masalah na onan berdasarkon pemikiran bahaso harta bersama na adong di perkawinan mula perkawinan nai putus harani perceraian maka harta bersama putus juo dohot harta hasil pencarian ni suami istri angkon di bagi tu pemilik nai.”*

Hal ini dilakukan untuk menjamin kehidupan istri sebagai janda karena setelah habis masa iddahnya janda tidak mendapat hak nafkah dari bekas suaminya, begitu juga dengan anak-anaknya, pada saat terjadi perceraian dalam kebiasaan masyarakat Mandailing anak-anak tinggal bersama ibunya.[[21]](#footnote-21)

Meskipun suami sebagai ayah tetap memiliki kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya, namun tidak jarang seorang suami (duda) sangat lalai dengan kewajibannya terhadap anaknya apalagi ia (duda) telah menikah kembali dengan wanita lain dan untuk menjamin kehidupan istri sebagai janda dan anak-anaknya harta bersama harus dibagi.

Berbeda halnya dengan perkawinan yang putus karena salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, dalam hal ini meskipun perkawinan telah berakhir namun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tidak dibagi karena dalam budaya Mandailing pada saat perkawinan putus karena salah satu suami dan istri meninggal maka suami atau istri yang hidup lebih lama tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, maka dalam hal ini budaya Mandailing memandang tidak perlu untuk membagi harta bersama terhadap janda atau dua yang masih hidup.[[22]](#footnote-22)

Hal yang menarik untuk dicermati adalah pernyataan Sutan Karitua bahwa pembagian harta perkawinan pada saat perceraian telah ada sejak lama, ia meyakini bahwa pembagian harta perkawinan saat terjadi perceraian seperti demikian sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, dan konsep pembagian harta perkawinan seperti demikian dianut oleh masyarakat Mandailing merupakan warisan dari nenek moyang mereka, sebab masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang taat terhadap hukum adat istiadat yang ada.[[23]](#footnote-23)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama jika terjadi percerian pada masyarakat Mandailing sesuai dengan ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun yang menjadi perhatian penulis adalah saat perkawinan putus karena salah satu suami atau istri meninggal lebih dulu. Dalam kenyataannya, pada masyarakat Mandailing jika suami meninggal lebih dahulu maka seluruh harta yang ada menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing, Istri akan mendapat 1/8 karena ada anak dan jika tidak ada anak maka ibu mendapat ¼, sementara sisanya akan dibagi anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dua banding satu (2:1) antara anak laki-laki dan perempuan. Berbeda halnya, jika istri yang meninggal lebih dahulu maka harta perkawinan tidak akan dibagi sebab ayah masih hidup.[[24]](#footnote-24)

**Tabel**

**Kasus Pembagian Harta Bersama Karena Suami Meninggal**

 **Pada masyarakat Adat Mandailing**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Kecamatan** | **Kasus** | **Keteranan** |
| 1 | Batahan Batang Natal(wawancara dengan Parluhutan Batubara, Mukhtar Lubis, Mara Sonang Nasution dan M. Nuh Nst dan masyarakat). | Ibu Siti Marelan Lubis  | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 2 | Batang Nataldengan H. Ali Sanjaya, Irwan Lubis dan Abdurrahman nasution) | Ibu Herlina Lubis | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 3 | Lingga Bayuwawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) | Ibu Mas Nuro Siregar | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 4 | Kotanopanwawancara dengan Isman Junaid Batubara, Mahmuddin Nasution, Faisal hakim dan Munir DLY) | Ibu alpiza batu bara | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 5 | Ulu Pungkutwawancara dengan Sutan Mahmud Lubis, H. Syakban Lubis, Mangaraja Muda Lubis dan H. Abd Rozak Lubis) | Ibu Runiah Hasibuan | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 6 | Tambangan(wawancara dengan Abdul Thalib Lubs, Sutan Kumala Lubis, Ali Imran naution dan Zul Fikar Nasution) | Ibu Ijah Siregar | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 7 | Lemah Sorik Marapi(Wawancara dengan Halim Nasution, Syamsir Lubis, kaliman Nasution dan Sanusi Lubis) | Ibu Dearma Nasution | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 8 | Muara Sipongi(wawancara dengan H. Yusuf Daulay, Parlaungan Lubis, Anwaruddin Lubis dan Lokot Nasution) | Ibu Imah  | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 9 | Panyabungan(wawancara dengan Sadiqin Lubis. M. Ayyub lubis, Sutan Ahmad Nasution, Kari Sutan Nasution) | Ibu Arminah Pulungan  | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 10 | Panyabungan Selatan(wawancara dengan H. Markat Nasution, A. Gazali Kamaluddin Nasution dan Hendra siregar) | Ibu Meriahna  | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 11 | Panyabungan Timur(Wawancara dengan Abdurrahman Lubis, Zulkipli Nasution Borotan Misnan Nasution, dan Mahmud batubara) | Ibu Astuti | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 12 | Panyabungan Utara(Wawancara dengan H. Na’am Nasution, Sutan Karitua Naution, Pandapotan Lubis dan M. Nuh Lubis) | Ibu Salwiyah Hasibuan | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 13 | Panyabungan Barat(wawancara dengan Abdul Khalid, Maksum Nasution, Darwis Siregar, porkas batubara) | Ibu Rujaimah Hasibuan | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 14 | Natal(Wawancara dengan A. Marzuki Lubis, H. Ramadhan Nasution, H. Habibuddin Lubis dan Zulfikar Nasution) | Ibu Walijah Harahap | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 15 | Muara Batang Gadis(wawancara dengan Awaluddin siregar, abd. Haris Hasibuan dan Lauddin Matondang) | Ibu Mariati Lubis | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 16 | Siabu(wawancara dengan Solahuddin Batubara, Kaliman Nasution, M. parluhutan Batubara danMaualut Lubis) | Ibu Miza Hasibuan | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 17 | Bukit Malintang(wawancara dengan Sulutan Nasution, Nasrullah, H. Masri Nasution dan Ibrahim rangkuty) | Ibu Ana Batubara | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 18 | Ranto Baek(wawancara dengan Harun al-Rasyid, M. Yasir harahap dan Ahamad Husein Nasution) | Ibu teti daulay | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 19 | Huta Bargot(wawancara dengan Pardomuan Lubis, Sarwedi Lubis, M. Mahmud Pulngan dan M. thalib Nasution) | Ibu Fitri Nasution | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |
| 20 | Pakantan(Wawancara dengan Khoiruddin Lubis, Taslim RKT, dan Abd karim Lubis) | Ibu Damiah Dalimunte | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 21 | Sinunukan(wawancara dengan H. Zulkipli, Saidin Lubis, Marzuki Nasution dan M. taufiq siregar) | Ibu Juliana Lubis | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah sendirian yang merupakan bagian anak-laki-laki yang paling besar |
| 22 | Puncak Sorik Marapiwawancara dengan M. Yunus Nasution, Kaharuddin nasution, Khairul Anwar Siregar dan Yusuf dly) | Ibu Faridah Nasution | Seluruh harta menjadi harta warisan dan dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Sementara Ibu sebagai istri hanya mendapat 1/8 karena ada anak. Ibu tinggal dirumah bersama anak laki-laki yang paling kecil |

**Sumber: Hasil Wawancara dengan masyarakat Mandailing thn 2018-2019.**

1. **Analisis**

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[[25]](#footnote-25)

Terkait dengan harta bersama, Pasal 35 (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung adalah harta bersama. Artinya harta bersama itu adalah harta yang diperoleh mulai tanggal dilaksanakannya perkawinan hingga perkawinan tersebut putus.[[26]](#footnote-26)

Ketentuan Undang-undang Perkawinan tersebut sama dengan Pasal sub F jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun istri.[[27]](#footnote-27)

Selanjutnya pembagian harta bersama tidak disebutkan secara tegas. Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan) yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”[[28]](#footnote-28)

Dalam kasus cerai hidup, pembagian harta bersama dalam adat mandailing sejalan dengan Undang-undang dan KHI. Pasal 97 KHI menegaskan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersamanya ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas tegas menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam harta bersama

Dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 32:

Artinya: bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat tersebut di atas dapat difahami bahwa laki-laki berhak atas apa yang mereka usahakan dan perempuan berhak atas apa yang mereka usahakan. Berdasarkan ayat ini bahwa status kepemilikan harta adalah berdasarkan apa yang ia usahakan. Inilah sebabnya seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam sengketa harta bersama harus menjadikan keadilan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Pembagin harta bersama dalam adat Mandailing pada saat cerai hidup sesuai dengan hukum Islam yaitu suami dan istri mempunyai hak yang sama dlam harta perkawinan. Dalam pelaksanaan hukum khususnya hukum perkawinan, masyarakat muslim mandailing mempunyai semboyan *ombar do Adat dohot ugamo.* Kata *ombar* berarti bersebelahan atau bertetangga, akan tetapi dalam Masyarakat Mandailing kata *ombar* dimaknai dengan suatu keadaan yang harmaonis, tidak bertentangan dengan nilai apapun. Seperti dikatakan *i Ombar Modom.* Kata *i ombar modom* berarti keadaan suami dan istri yang hidup harmonis yang dibktikan masih tidur bersama. Dengan demikian semboyan *ombar Adat Dohot Ugamo* dalam adat Mandailing berarti bahwa agama dan adat mempunyai hubungan yang sangat erat, harmonis dan tidak bertentangan.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi bagian pasangan yang lebih lama hidup. Pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang suami istrinya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian yang matinya hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: janda atau duda yang cerai hidup masing-masing mendapat seperdua selama tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian kawin.[[29]](#footnote-29)

Dari ketentuan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Berdasarkan Pasal 126 KUHPer, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.[[30]](#footnote-30) Jadi, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 126 dan 128 KUHPer, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri.

Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian.Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.[[31]](#footnote-31)

Dari uraian di atas sekilas terlihat bahwa pembagian harta bersama masyarakat Mandailing bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda mendapat separuh dari harta bersama. Namun pembagian harta bersama dalam adat Mandailing juga masih mendapat legalitas hukum baik dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat difahami dari ketentuan Pasal 37  [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan) yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.” Begitu juga dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: janda atau duda yang cerai hidup masing-masing mendapat seperdua selama tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian kawin.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ketentuan harta bersama dalam adat Mandailing pada saat perceraian putus karena salah satu pasangan hidup meninggal lebih dulu boleh dilakukan dan sah dimata hukum.

**Penutup**

Pembagian harta perkawinan pada saat suami meninggal dunia pada masyarakat Mandailing berbeda dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tersebut tidaklah dikatakan sebagi pertentangan karena komplasi hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan peluang bagi masyarakat untuk menentukan lain hal lain dalam pembagian harta perkawinan. Pasal 37  [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan) yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ketentuan harta bersama dalam adat Mandailing pada saat perceraian putus karena salah satu pasangan meninggal lebih dulu boleh dilakukan dan sah dimata hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, *perkawinan dalam KUHPerdata dan UU No 1 1974*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Awluddin siregar dan Abd Haris Hasibuan, Tokoh Adat kecamatan Muara Batang gadis., wawancara pribadi, Muara Batang Gadis, 30 Agustus 2014.

Darwis Daulay dan Maksum Nasution, Tokoh Adat Panyabungan Barat, Wawancara Pribadi, Panyabungan Barat 27 Agustus 2014.

Departemen Agama RI, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1989 Tentang Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta, Logos, 2000.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Jalaluddin Tunsam, *hukum Adat.* Jakarta: logos, 2000.

Kaliman Nasution, *tokoh adat Kecamatan Siabu,* wawancara pribadi, Tanggabosi 2019.

Kifli Borotan, tokoh adat dan masyarakat kecamatan Panyabungan Timur, wawancara pribadi, Panyabungan Timur September 2019.

M. Ayyub Lubis, Tokoh Sejarawan mandailing Natal, Huta Siantar Panyabungan Kota, 07 Agustus 2019.

M. Ibrahim Nasution, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama malintang Mandailing Natal, , Juli- Agusstus 2019.

Pendi Lubis, Tokoh Masyarakat Simpang Gambir, Wawancara Pribadi, Batang Natal. 08 Agustus 2019.

Shadiqin, Tokoh adat Pidoli Dolok, wawancara Pribadi, Pidoli, Agustus 2015.

Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. TokoGunung Agung, 1995.

Sutan Ahmad Nasution, *tokoh Adat Masyarakat Kec. Panyabungan Utara,* Wawancara Pribadi, mompang Jae. 2019.

Sutan Karitua, Tokoh adat/ Hatobangon Panyabungan Utara, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2019.

Sutan Kumala Bumi, *Ketua Adat Mandailngnatal,* Wawancara Pribadi, Panyabungan Utara. 12 Maret 2016.

Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: al- Bayan,1994.

Zul Pahmi Lubis, *kawin Mangalangkai Dalam Adat Mandailing,* tesis Pascasarjana UIN-SU Medan- 2015.

1. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Kompilasi Hukum menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah [↑](#footnote-ref-1)
2. Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. TokoGunung Agung, 1995), h. 149 [↑](#footnote-ref-2)
3. Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: al- Bayan,1994), Cet. ke-1, h. 14 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jalaluddin Tunsam, *hukum Adat* (Jakarta: logos, 2000), cet Ke V, h. 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Anto sumarman, hukum adat dan perspektif sekarang dan mendatang, hlm 7 [↑](#footnote-ref-5)
6. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h.70 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sutan Kumala Bumi, *Ketua Adat Mandailngnatal,* Wawancara Pribadi, Panyabungan Utara. 12 Maret 2018. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sutan Ahmad Nasution, *tokoh Adat Masyarakat Kec. Panyabungan Utara,* Wawancara Pribadi, mompang Jae. 2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kaliman Nasution, *tokoh adat Kecamatan Siabu,* wawancara pribadi, Tanggabosi 2014. Lihat juga zul Pahmi Lubis, *kawin Mangalangkai Dalam Adat Mandailing,* tesis Pascasarjana UIN-SU- 2015, h. 97-98. [↑](#footnote-ref-9)
10. Shadiqin, Tokoh adat desa Simangambat, wawancara Pribadi, Simangambat, Agustus 2019. Lihat juga zulpahmi Lubis, *kawin Mangalangkai Dalam Adat Mandailing,* Tesis Pascasarjana UIN-SU- 2015, h. 101 [↑](#footnote-ref-10)
11. Dalam konteks ke -Indonesiaan, harta kekayaan dalam perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi dua: Pertama, harta milik masing masing Suami Isteri. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur disebut gono atau ghawan, di Sumatera disebut pusaka dan di Sulawesi disebut sisila. Kedua, harta campur kaya-raja kaya. Di Jawa Timur disebut gono gini, di Jawa Barat disebut guna kaya, di Minangkabau disebut harta suarang. Sedangkan didaerah Istimewa Aceh disebut hareuta seuhareukat. Keseluruhan jenis harta yang disebutkan di atas menjadi harta milik bersama Suami Isteri, lihat: Ifdal, *Format Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 21 [↑](#footnote-ref-11)
12. Istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP maupun Kompilasi Hukum Islam adalah harta bersama.  Hanya istilah gono gini lebih populer dibandingkan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Lihat: A. Malik DKK, *Harta Bersama,* (Jakarta: Cita Pustaka, 2008), h. 6. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zainul Arifin, *Konsepsi Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Islam*, h. 4-5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasil Wawancara dengan tokoh masyarakat Muslim Mandailing. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sulutan Nasution, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama Malintang. Mandailing Natal, , Juli- Agusstus 2020. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Ayyub Lubis, Tokoh Sejarawan Mandailing Natal, Huta Siantar Panyabungan Kota, 07 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-16)
17. Awluddin siregar dan Abd Haris Hasibuan, Tokoh Adat kecamatan Muara Batang gadis., wawancara pribadi, Muara Batang Gadis, 30 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-17)
18. Pendi Lubis menjelaskan, jika terjadi perceraian maka seluruh harta besama akan dibagi rata antara suami dan istri kecuali harta bawaan dan hasil warisan yang diterima masing-masing suami istri Pendi Lubis, Tokoh Masyarakat Simpang Gambir, Wawancara Pribadi, Batang Natal. 08 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sutan Karitua, Tokoh adat (Hatobangon) Panyabungan Utara, Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kifli Borotan, tokoh adat dan masyarakat kecamatan Panyabungan Timur, wawancara pribadi, Panyabungan Timur September 2019. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dalam kebiasaan masyarakat Mandailing Sangat jarang ditemukan setelah perceraian anak-anak hidup dan tinggal bersama ayahnya. Hasil wawancara dan observasi pada masyarakat Mandailing. Mandailing Natal Juli-Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Mandailing tahun 2018. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sutan Karitua, Tokoh adat (Hatobangon) kec. Panyabungan Utara, Wawancara Pribadi, Panyabungan Utara 29 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-23)
24. Darwis Daulay dan Maksum Nasution, Tokoh Adat Panyabungan Barat, Wawancara Pribadi, Panyabungan Barat 27 Agustus 2014. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. yang secara lengkap berbunyi (a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. (b)Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. [↑](#footnote-ref-25)
26. Depag RI, Undang-Undang RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 123 [↑](#footnote-ref-26)
27. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, *Ibid, h.* 216 [↑](#footnote-ref-27)
28. Lihat Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan., *Ibid,* 124 [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid,* h. 127 [↑](#footnote-ref-29)
30. Lihat Pasal 128 KUHPer. Andi Hamzah, *perkawinan dalam KUHPerdata dan UU No 1 1974* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. Pertama, h. 148 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid, h.* 149 [↑](#footnote-ref-31)